



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



Februari 2017

Kepada
Yth. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
Nomor *4/SE/2017*
TENTANG

PEMBAYARAN SELISIH TKD BULAN DESEMBER 2016

Sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Nomor 2429 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Desember Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2016, dengan ini disampaikan :

1. Besaran Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bulan Desember 2016 dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari nilai maksimal TKD masing-masing Pegawai.
2. Listing selisih TKD bulan Desember 2016 akan diterbitkan paling cepat tanggal 10 Februari 2017.
3. Terhadap Pegawai yang penilaian prestasi kerja bulan Desember 2016 kurang dari 80 % (delapan puluh persen), maka apabila terjadi kelebihan pembayaran TKD bulan Desember 2016 menjadi tanggung jawab masing-masing SKPD/UKPD dengan memproses pengembalian sesuai ketentuan.
4. Terhadap Pegawai dengan prestasi kerja kurang dari 50% (lima puluh persen) pada bulan Desember 2016 tidak diberikan TKD, sehingga TKD bulan Desember 2016 yang telah dibayarkan **wajib untuk dikembalikan** dengan mekanisme pengembalian melalui SKPD/ UKPD masing-masing sesuai dengan ketentuan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta